



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 02 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 1 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxx/40/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Wampu Nomor : 470-95/SM/IV/2017 tanggal 26 April 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kakek Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, terakhir pada akhir tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Cindy Aulia, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta Tergugat bermain cinta lagi dengan perempuan lain dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas dan tidak bermain cinta lagi dengan perempuan lain serta lebih bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 18 September 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan

Hal 2 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fazarianto bin Sipil) kepada Penggugat (Yeni Whindari Juliani binti Suparmin);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Mirdiah Harianja, M.H., yang disepakati

Hal 3 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 17 Mei 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2007 di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang dan pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, dan benar setelah menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik kakek Tergugat di Dusun III Sidorukun, Desa Sumber Mulio, Kecamatan Wampu, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang letaknya masih satu dusun dengan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah, akan tetapi penyebab pertengkaran yang sebenarnya tidak benar dikarenakan Tergugat sering pergi dari rumah yang pulanginya terkadang sampai malam hari, karena kepergian Tergugat tersebut sudah mendapat izin dan persetujuan dari Penggugat, dimana selama ini Tergugat yang berkerja sebagai pedagang jual beli kambing waktu berkerjanya tidak bisa dipastikan siang atau malam hari, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan cinta lagi dengan laki-laki lain yang nama panggilannya Jono;

Hal 4 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak benar yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat, yang benar yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat sendiri, sehingga alasan pertengkaran dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak benar sama sekali;
- Bahwa benar Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, apalagi mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cindy Aulia (perempuan) masih berumur 8 (delapan) bulan, yang masih memerlukan perhatian kedua orangtua;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula, dengan memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar sekarang Penggugat ada berpacaran dengan laki-laki lain, akan tetapi Penggugat berpacaran lagi dengan laki-laki lain tersebut, Penggugat lakukan setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, yaitu setelah bulan Oktober 2015, karena pada saat itu pihak keluarga yang didampingi oleh Kepala Desa setempat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan membuat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menuntut apabila ada yang berpacaran dengan orang lain dan setelah membuat surat perjanjian tersebut, Tergugat duluan yang berpacaran dengan perempuan lain, kemudian Penggugat juga berpacaran dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula, dengan memberikan penjelasan sebagai berikut;

Hal 5 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat ada kenalan dengan perempuan lain, akan tetapi tidak berpacaran, hanya kenalan biasa;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/40/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Suparmin bin Parlan dan Legini binti Parlan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Suparmin bin Parlan.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah nenek Penggugat di Kecamatan STM. Hulu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Dusun III Sidorukun, Desa Sumber Mulia, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan terakhir pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri yang letaknya masih satu dusun dengan rumah milik kakek Tergugat dan dengan rumah tempat tinggal orangtua Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah milik Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2015;
 - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pulang ke rumah milik nenek Penggugat di Desa Bukit Batu, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah dua kali mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada akhir tahun 2014 dan pertengahan tahun 2015;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan dan Penggugat ada berkata "dasar tidak jujur, alasan cari kambing, ternyata abang pulang lambat karena pacaran lagi sama perempuan lain" dijawab Tergugat kau jangan asal ngomong, dasar binatang, pulang kau ke rumah orangtuamu"
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat pada malam hari;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, tidak lama antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015;

Hal 7 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir saksi dan abang Penggugat serta bibi Penggugat, sedangkan dari Tergugat yang hadir ayah Tergugat dan Kepala Desa setempat serta dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil;

2. Legini binti Parlan.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah nenek Penggugat di Kecamatan STM. Hulu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Dusun III Sidorukun, Desa Sumber Mulia, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan terakhir pada tahun 2008 Penggugat dan tergugat membuat rumah sendiri yang ketaknya masih satu dusun dengan rumah milik kakek Tergugat dan dengan rumah tempat tinggal orangtua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah milik Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pulang ke rumah milik nenek Penggugat di Desa Bukit Batu, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah dua kali mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal 8 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada pertengahan 2015 dan pada bulan Oktober 2015, pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan dan Penggugat ada berkata "dasar tidak jujur, alasan cari kambing, ternyata abang pulang lambat karena pacaran lagi sama perempuan lain" dijawab Tergugat kau jangan asal ngomong, dasar binatang, pulang kau ke rumah orangtuamu"
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat pada sore hari;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, tidak lama antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran, sedangkan pertengkaran yang kedua saksi mengetahui karena pada saat itu saksi bersama keluarga lainnya berusaha mendamaikan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir ayah dan abang Penggugat serta saksi, sedangkan dari Tergugat yang hadir ayah Tergugat dan Kepala Desa setempat serta dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan telah diberikan waktu dengan menunda persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir lagi sehingga tidak ada mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Hal 9 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Mirdiah Harianja, M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 17 Mei 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hal 11 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Suparmin bin Parlan dan Legini binti Parlan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Suparmin bin Parlan dan Legini binti Parlan yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Suparmin bin Parlan yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah runah serta telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Legini binti Parlan yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah runah serta telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal 12 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberikan waktu untuk mengajukan bukti-buktinya dipersidangan tidak hadir sehingga tidak ada mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Suparmin bin Parlan dan Legini binti Parlan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 02 Mei 2017 tentang pemberian pembebasan membayar biaya perkara, maka Majelis hakim berpendapat Penggugat harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat: segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Fazarianto bin Sapii) terhadap Penggugat (Yeni Whindari Juliani binti Suparmin).

Hal 14 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Rohyan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Rinalis, M.H.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rohyan, S.H.

Hal 15 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.	Biaya proses	Rp0,00
2.	Biaya panggilan	Rp0,00
3.	Biaya redaksi	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
Jumlah		Rp0,00
(nol rupiah)		

Hal 16 dari 16 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.